



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **37** TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567),

- (2) Perhitungan Analisis Standar Belanja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Rencana Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang belum ada/belum diatur pengelompokannya dalam Analisis Standar Belanja ini dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil sesuai dengan SSH, serta ketentuan besaran total belanja dan sebaran obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kabupaten Wakatobi.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi, maka setiap tahun dilakukan penyesuaian Indeks Analisis Standar Belanja sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun berikutnya bagi SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

PARAF KOORDINASI	
NO URUT/SATUAN KERJA	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten Perencanaan & Pemb	
3 Ka. BPKAD	
4 Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18 - 11 - 2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 37

2	2	2		Pembuatan Rabat Jalan Baru Pulau Kaledupa
2	2	2	1	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 2 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Kaledupa
2	2	2	2	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 2,5 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Kaledupa
2	2	2	3	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 3 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Kaledupa
2	2	3		Pembuatan Rabat Jalan Baru Pulau Tomia
2	2	3	1	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 2 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Tomia
2	2	3	2	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 2,5 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Tomia
2	2	3	3	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 3 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Tomia
2	2	4		Pembuatan Rabat Jalan Baru Pulau Binongko
2	2	4	1	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 2 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Binongko
2	2	4	2	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 2,5 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Binongko
2	2	4	3	Pembuatan Rabat Jalan Baru Lebar 3 M, dan Tebal Rabat 7 cm Wilayah Pulau Binongko

PARAF KOORDINASI	
NO. UNIT/SATUAN KERJA PARAF	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Perencanaan & Pemb.
3	KR. BPKAD
4	Kabag. Hukum

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI